



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR 734 TAHUN 2024

TENTANG

JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI
OLEH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TAMIANG
TAHUN 2024

- KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25
ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota, maka Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tamiang perlu menetapkan
jumlah dan jenis bahan kampanye yang
difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (3)
Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota, antara lain
mengatur Penyebaran bahan Kampanye kepada
umum, pemasangan alat peraga, iklan media
cetak dan media massa elektronik difasilitasi oleh
Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh
Tamiang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Keputusan Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang tentang

Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 6. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh

Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;

9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 685 Tahun 2024 tentang Keputusan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TAMIANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Desain Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dapat memuat :
- a. Nama dan nomor urut Pasangan Calon;
 - b. Visi, misi dan program Pasangan Calon;

- c. Foto Pasangan Calon; dan/atau
- d. Tanda gambar Partai Politik/Lokal atau Gabungan Partai Politik/Lokal Peserta Pemilu, foto pengurus Partai Politik/Lokal atau Gabungan Partai Politik/Lokal Peserta Pemilu.

KETIGA : Partai Politik/Lokal Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain alat peraga kampanye kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama tanggal 4 Oktober 2024.

KEEMPAT : Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang menyampaikan pengembalian desain bahan kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian desain bahan kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon;

KELIMA : Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang menyerahkan Alat Peraga Kampanye dan bahan kampanye yang telah dicetak kepada petugas penghubung Pasangan Calon yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda terima bahan kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Karang Baru
Pada Tanggal : 30 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Ttd.

RITA AFRIANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,


Jacky Fachriesa

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH TAMIANG
 NOMOR : 734 TAHUN 2024
 TENTANG JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA
 KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH
 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG PADA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TAMIANG TAHUN 2024

JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE

NO	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH PASLON	KEBUTUHAN PER PASLON	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE						
1	Baliho	Bahan : Vinyl 280 Gr Ukuran : 3 meter x 4 meter Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0) Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah	1	2	2 buah	Paling banyak 2 buah setiap Paslon untuk setiap Kabupaten
2	Umbul-umbul	Bahan : Cloth 140 Gr Ukuran : 3 Meter x 0,8 Meter Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0) Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah	1	10	120 buah	Paling banyak 10 buah setiap Paslon untuk setiap Kecamatan
3	Spanduk	Bahan : Vinyl 280 Gr Ukuran : 1 Meter x 4 Meter Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0) Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah	1	2	432 buah	Paling banyak 2 buah setiap Paslon untuk setiap Desa

NO	JENIS	SPESIFIKASI		JUMLAH PASLON	KEBUTUHAN PER PASLON	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN
BAHAN KAMPANYE							
1	Selebaran	Bahan	: Kertas HVS 80 Gram	1	1.500 lbr	1.500 lbr	Secara Kumulatif paling banyak sejumlah pemilih pada Kabupaten Aceh Tamiang
		Ukuran	: Ukuran 8,25 x 21 Cm				
		Cetakan	: Berwarna, Dua Muka (4/4)				
2	Brosur	Bahan	: Kertas HVS 80 Gram	1	1.500 lbr	1.500 lbr	
		Ukuran	: Posisi terbuka 21 cm x 29,7 Cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm				
		Cetakan	: Berwarna, Dua Muka (4/4)				
3	Pamflet	Bahan	: Kertas HVS 80 Gram	1	1.500 lbr	1.500 lbr	
		Ukuran	: 21 cm x 29,7 cm				
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)				
4	Poster	Bahan	: Kertas Artpaper 120 Gram	1	1.500 lbr	1.500 lbr	
		Ukuran	: 40 cm x 60 cm				
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)				

Ditetapkan di : Karang Baru
 Pada Tanggal : 30 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Ttd.

RITA AFRIANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH TAMIANG
 Kepala Subbagian Hukum dan SDM,
 Dieck Fachriesa

